

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya.¹ Muamalah dapat dipahami juga sebagai aturan-aturan hukum Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan sosial masyarakat. Dengan demikian manusia tidak lagi melanggar segala bentuk aturan yang ada kaitannya dengan muamalah tersebut. Sehingga apapun bentuk aktivitas manusia di dunia ini senantiasa dalam rangka mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT dan sesama manusia, dengan tetap menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya.

Ketika manusia hendak membeli, menjual, menyimpan dan meminjam, atau menginvestasikan harta, ia selalu berpegang teguh pada ketentuan yang ditetapkan Allah SWT tidak memakan uang haram, monopoli, korupsi, mencuri, berjudi, maupun melakukan suap menyuap. Seorang manusia secara tegas menjauhi daerah yang diharamkan Allah SWT disamping berusaha

¹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), 2.

semaksimal mungkin meninggalkan sesuatu *shubhat*.² *Shubhat* merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia dituntut untuk melakukan tindakan dengan penuh kehati-hatian. Pada dasarnya manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia selalu memerlukan kerjasama antara sesama manusia di bumi. Hal ini berarti bahwa manusia akan terdorong untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya, baik dari segi sosial, agama, budaya, serta masalah ekonomi. Dengan demikian akan tercapai kehidupan yang tenteram dan harmonis.

Dalam bermuamalah, manusia dilarang merugikan pihak lain dengan cara yang tidak wajar. Oleh karena itu, Allah SWT melarang memakan harta yang diperoleh melalui jalan yang tidak benar kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Nisa'* ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 46.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”. (Q.S. *al-Nisa*: 29)³

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam melakukan jual beli harus dengan cara yang benar. Salah satu usaha untuk mempertahankan kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara jual beli. Pada prinsipnya hukum jual beli halal (diperbolehkan) selama tidak melanggar aturan-aturan *shari'ah* Islam. Bahkan usaha perdagangan dianggap mulia apabila dilakukan dengan jujur, *amanah*, dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lain dan benar-benar berdasarkan prinsip *shari'ah* Islam.

Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak.⁴ Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan agama Islam. Artinya, semua aspek dan mekanisme jual beli jelas dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 153.

⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 22.

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. *al-Baqarah*: 275)⁵

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁶

Dalam melaksanakan transaksi jual beli hal penting yang perlu diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang halal untuk di perjual belikan di lakukan dengan cara yang jujur, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri.⁷

Dalam jual beli terdapat suatu konsekuensi yaitu penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati. Setelah itu masing-masing mereka

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya ...*, 420.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 75.

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 36.

dapat menggunakan barang yang telah dipindahkan kepemilikannya sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh *sharī'ah* Islam.

Proses pemindahan hak melalui jual beli tersebut harus mengandung nilai kesepakatan bersama, keuntungan yang diperoleh salah satu pihak bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Dengan kata lain, hanya transaksi bisnis yang lepas dari paksaan dan intimidasi, ketidakadilan dan eksploitasi inilah yang dianggap sebagai transaksi bisnis yang halal.⁸

Dalam *sharī'ah* Islam terdapat tata cara jual beli yang wajib diikuti agar terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan akal busuk manusia. Upaya kecurangan dalam jual beli yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli, penipuan maupun bentuk lainnya tidak dibenarkan oleh Islam. Dengan demikian, Islam berdiri pada posisi yang benar dan berperan adil dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak. Transaksi yang dilakukan secara kekerasan, kecurangan ataupun kebatilan adalah diharamkan, karena pelaksanaan jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka diantara pihak penjual dan pembeli.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik jual beli seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat besar dalam dunia perdagangan. Oleh

⁸ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 96.

karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat. Banyak ayat al-Qur'an menjelaskan tentang larangan mengurangi berat timbangan, di antaranya adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Muṣaffifin* ayat 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. (Q.S. *al-Muṣaffifin*. 1-3)⁹

Dalam konteks jual beli karet yang dilakukan masyarakat Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat menggunakan sistem pengurangan berat timbangan yang dilakukan secara tawar menawar antara pembeli dengan petani getah karet.

Ketika seorang juragan membeli getah karet dari petani, getah tersebut ditimbang beratnya. Kemudian pembeli getah karet akan mengurangi berat timbangan dengan alasan berat getah tersebut akan berkurang karena di dalam getah tersebut masih mengandung air dan akan berkurang beratnya setelah airnya menyusut. Setelah pembeli mengurangi berat timbangan dengan alasan tersebut petani getah karet akan melakukan tawar menawar

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya ...*, 585.

berat timbangannya, karena petani tidak mau berat getah karetnya dikurangi terlalu banyak.¹⁰

Berangkat dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang pengurangan berat timbangan getah karet yang terjadi melalui proses tawar menawar antara pembeli dan petani getah karet. Maka perlu diadakan penelitian dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap tawar menawar pengurangan berat timbangan getah karet (studi kasus di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat).

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas terdapat beberapa masalah, diantaranya adalah:

1. Terjadi praktik tawar menawar antara petani dan pembeli dalam pengurangan berat timbangan getah karet.
2. Ada dugaan terdapat unsur merugikan dalam transaksi jual beli getah karet di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Getah karet petani yang akan ditimbang masih mengandung air.

¹⁰ Efendi, *Wawancara*, Lubuk Alai, 6 Desember 2015.

4. Permasalahan jual beli melalui permasalahan Hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem pengurangan berat timbangan di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk menghindari bias dalam pembahasan selanjutnya, maka penulis perlu untuk membatasi beberapa masalah di atas pada dua masalah inti yaitu:

1. Praktik tawar menawar pengurangan berat timbangan getah karet di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.
2. Pandangan hukum Islam terhadap pengurangan berat timbangan getah karet di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tawar menawar pengurangan berat timbangan getah karet di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tawar menawar pengurangan berat timbangan getah karet di Nagari Lubuk Alai

Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.¹¹ Kajian pustaka ini intinya adalah untuk mendapatkan gambaran umum, hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada lagi pengulangan.

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, penulis menemukan beberapa kajian seputar jual beli karet, di antaranya adalah:

Pertama, Marisa Farhana jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012, dengan judul skripsi "Praktik Jual Beli Karet di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ditinjau dari Hukum Islam".¹² Skripsi ini membahas tentang batasan pelaksanaan jual

¹¹ Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya, 2014), 8.

¹² Marisa Farhana, *Praktek Jual Beli Karet di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi pada Program Strata satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

beli lelang atau tender karet di Kecamatan Gelumbang ditinjau dari perspektif hukum Islam dan membahas tentang praktik monopoli harga oleh pembeli. Poin utama skripsi tersebut adalah membahas tentang lelang dan penetapan harga secara sepihak oleh pembeli serta monopoli harga oleh pembeli.

Kedua, Irawati jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2008, dengan judul "Praktik Jual Beli Karet (Studi Kasus Perdagangan Karet di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)"¹³. Skripsi ini membahas tentang pembeli karet yang memberikan pinjaman uang kepada petani karet. Selanjutnya petani membayar hutang tersebut secara bertahap dengan menjual karet kepada pembeli yang meminjamkan uang.

Ketiga, Muhammad Darmanto jurusan Ekonomi Syari'ah IAIN Palangkraya pada tahun 2011, dengan judul "Praktik Etika dalam Transaksi Bisnis Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pengurangan Berat Timbangan dalam Transaksi Jual Beli Karet di Desa Puri Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur)"¹⁴. Skripsi ini membahas dari segi etika bisnis Islam tentang pengurangan berat timbangan pada transaksi jual beli karet dan lebih fokus pada asas kepastian atau etika dalam pengurangan berat timbangan secara sepihak oleh pembeli di daerah Barito Timur.

¹³ Irawati, *Praktik Jual Beli Karet* (Studi Kasus Perdagangan Karet di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, (Skripsi pada Program Strata satu IAIN Antasari Banjarmasin, 2008).

¹⁴ Muhammad Darmanto, *Praktik Etika dalam Transaksi Bisnis Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pengurangan Berat Timbangan dalam Transaksi Jual Beli Karet di Desa Puri Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur)*, (Skripsi pada Program Strata satu IAIN Palangkraya, 2011).

Adapun penelitian dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tawar Menawar Pengurangan Berat Timbangan Getah Karet (Studi Kasus di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat)” ini difokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik tawar menawar pengurangan berat timbangan getah karet.

E. Tujuan Penelitian

Agar suatu langkah penulisan pembahasan masalah ini dapat diketahui tujuannya, maka penulis membuat tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik tawar menawar pengurangan berat timbangan getah karet di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk memahami bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses tawar menawar pengurangan berat timbangan getah karet di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berangkat dari penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tawar Menawar Pengurangan Berat Timbangan Getah Karet

(Studi Kasus di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat) diharapkan dapat dipergunakan untuk:

1. Secara teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam proses belajar mengajar baik formal maupun informal dan menambah keilmuan serta dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti yang ingin mendalami masalah tawar menawar pengurangan berat timbangan getah karet pada suatu saat nanti.

2. Secara praktis:

Untuk mengetahui secara langsung praktik terjadinya proses tawar menawar pengurangan berat timbangan antara pembeli dan petani getah karet di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dan dapat dijadikan landasan berfikir masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli getah karet.

G. Definisi Operasional

Sebagai kata kunci dan pengantar dalam memahami skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tawar Menawar Pengurangan Berat Timbangan Getah Karet (Studi Kasus di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat)” maka

penulis merasa perlu untuk menjelaskan berbagai istilah penting sebagai berikut:

Hukum Islam : Semua aturan atau ketentuan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, *Hadiṣ*, dan pendapat ulama tentang jual beli.

Getah Karet : Zat cair pekat dari batang kayu yang biasanya di jadikan mata pencaharian utama petani di Nagari Lubuk Alai.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan (Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat) dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang ada.

2. Pengumpulan Data

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Praktik jual beli getah karet mulai dari petani memanen sampai terjalin kesepakatan antara petani dan pembeli getah karet.

- b. Proses terjadinya tawar menawar pengurangan berat timbangan getah karet sampai terjalin kesepakatan berat timbangan.
- c. Data tentang ketentuan yang berlaku terkait dengan proses terjadinya tawar menawar pengurangan berat timbangan getah karet.

3. Sumber Data

Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder antara lain:

a. Sumber Primer

Sumber primer yang berasal dari responden antara lain: Pembeli dan petani getah karet yang merupakan masyarakat Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat yang diambil secara acak dalam proses tawar menawar pengurangan berat timbangan getah karet. Penulis akan meneliti secara acak delapan responden petani dan dua responden pembeli getah karet.

Berikut nama pihak-pihak yang diwawancarai untuk mendapatkan data, Penjual atau petani getah karet diantaranya Bapak Efendi, Bapak Rezo, Bapak Ipen, Bapak Anto, Bapak Iten, Bapak Logi, Bapak Ibu Aspinar, dan Ibu Nuramai. Pembeli atau juragan karet diantaranya Bapak Amas dan Bapak Kames.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber pelengkap yang penulis ambil untuk mendukung data primer berupa dokumen, buku, dan karya ilmiah yang membahas tentang jual beli menurut hukum Islam. Diantara sumber buku yang penulis jadikan rujukan dalam penyelesaian skripsi ini antara lain:

- 1) Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih
- 2) Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat
- 3) Mardani, Fiqh Ekonomi Syari'ah
- 4) Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah
- 5) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah
- 6) M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa teknik antara lain:

a. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti, untuk melihat pelaksanaan penjualan getah karet dengan adanya proses tawar menawar dalam pengurangan berat timbangan di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Dan akan dilampirkan bukti berupa gambar dan dokumentasi penulis yang sedang

mengamati proses terjadinya tawar menawar pengurangan berat timbangan yang terjadi antara penjual dan pembeli getah karet.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan tentang masalah yang diteliti, yaitu antara petani dan pembeli getah karet untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan proses tawar menawar dalam pengurangan berat timbangan di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, maka tahap berikutnya adalah teknik pengelolaan data, dengan tahap tahap sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari proses tawar menawar dalam pengurangan berat timbangan di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dari segi kelengkapan dan kesesuaian antara data yang satu dengan yang lainnya.

b. *Organizing*, yaitu menganalisa hasil kumpulan data guna memperoleh gambaran tentang proses tawar menawar dalam pengurangan berat timbangan getah karet.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil logika deduktif yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian dan skripsi ini menjadi benar-benar sistematis dan pembahasannya sesuai dengan alur kajian yang akan dibahas, maka skripsi ini dibagi dalam lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Berikut merupakan susunan sistematika pembahasan skripsi, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat uraian tentang pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, kemudian bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kerangka teoritik atau landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap penelitian ini, yang mencakup pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan bentuk jual beli yang terlarang, serta manfaat dan hikmah jual beli.

Bab ketiga merupakan penyajian data hasil penelitian yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan secara objektif mengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian dan praktik tawar menawar pengurangan berat timbangan getah karet di agari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

Bab keempat memuat tentang analisis, yaitu analisis hukum Islam tentang Praktik tawar menawar pengurangan berat timbangan getah karet di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

Bab kelima merupakan penutup, yang didalamnya memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa (etimologi), jual beli diartikan *مُتَابِلَةٌ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ* (Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain)”.¹

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (jual beli).²

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak yang lain memberi, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.³

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 67.

³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 33.

Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.⁴

b. Menurut Imam Nawawi:

مُتَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.⁵

c. Menurut Ibnu Qudamah:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik”.⁶

d. Menurut Sayyid Sabiq:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ.

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.⁷

Dalam definisi di atas terkandung pengertian cara yang khusus, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda tersebut merugikan manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.⁸

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah ...*, 73.

⁵ Ibid., 74.

⁶ Ibid.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah ...*, 67.

⁸ Ibid., 68.

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, dengan “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud “harta” di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat. Yang dimaksud “milik” agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik. Yang dimaksud dengan “ganti” agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian). Sedangkan yang dimaksud dengan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.⁹

Yang dimaksud dengan harta adalah segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subyek hukum. Pertukaran harta atas dasar saling rela ini dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).¹⁰

Sedangkan dalam cara yang kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan, adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya misalnya uang rupiah dan lain-lain sebagainya.¹¹

⁹ Ibid., 67.

¹⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Iubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam ...*, 34.

¹¹ Ibid.

B. Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Qur'an

a. Surat *al-Baqarah* ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. *al-Baqarah*: 275)¹²

b. Surat *al-Baqarah* ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (Q.S. *al-Baqarah*: 198)¹³

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 420.

¹³ *Ibid.*, 291.

c. Surat *al-Nisa'* ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *batil*, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu". (Q.S. *al-Nisa'*: 29)¹⁴

d. Surat *al-Muʿaffifin* ayat 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi". (Q.S. *al-Muʿaffifin*: 1-3)¹⁵

e. Surat *al-Hud* ayat 84-85.

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ وَلَا
تَنقُصُوا أَلْمِيزَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنَّي أَرْنَكُمْ بَيْحَرِي وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ
مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَبْقَوْمِ أُوفُوا أَلْمِيزَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: "Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)." Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu

¹⁴ Ibid., 153.

¹⁵ Ibid., 585.

membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (Q.S. *al-Hud*: 84-85)¹⁶

f. Surat *al-Isra*’ ayat 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. *al-Isra*’: 35)¹⁷

2. *Hadi*s Nabi

a. *Hadi*s yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه

ابن زرار والحاكم)

Artinya: “Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. al-Bazar dan al-Hakim).¹⁸

b. *Hadi*s yang diriwayatkan *al-Tirmidzi*.

أَلَّا جَرَّ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, *shiddiqin*, dan *syuhada*’”.¹⁹

c. *Ijma*’

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁰

¹⁶ Ibid., 455.

¹⁷ Ibid., 471.

¹⁸ Muhammad bin Isma'il Al-Amir As-San'ani, *subulus Salam jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah, 2010), 306.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mua'malah ...*, 75.

C. Rukum dan Syarat Jual Beli

1. Rukum jual beli

Perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Rukum jual beli terdiri atas tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), *ma'qud alaihi* (obyek akad).²¹

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.²²

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu *bai'* (penjual), *mustari* (pembeli), *shighat* (ijab dan qabul), *ma'qud 'alaih* (benda atau barang).²³

2. Syarat jual beli

Adapun syarat dalam jual beli terdapat empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum* (kemestian). Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain adalah untuk menghindari pertentangan

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'malah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) , 70.

²² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam ...*, 34.

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mua'malah ...*, 76.

di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain.²⁴

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewaqafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan.²⁵

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul.

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

²⁴ Ibid.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah ...*, 72.

2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000, lalu pembeli menjawab: "Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.²⁶

3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis.

Di zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa mengucapkan apapun. Dalam Islam jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah*.

Dalam kasus perwujudan ijab dan qabul melalui sikap ini (*ba'i al-mu'athah*) terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama *fiqh*. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini merupakan kebiasaan masyarakat di suatu daerah, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak.²⁷

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan qabul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti kasus di atas (*ba'i al-mu'athah*) hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun kecil. Unsur kerelaan adalah masalah tersembunyi

²⁶ Ibid., 73.

²⁷ Ibid., 74.

dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan qabul.²⁸

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud alaihi*).

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.²⁹
- 2) Dapat dimanfaatkan dan dapat bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti menjual ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- 4) Dapat diserahkan pada akad berlansung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlansung.

D. Macam-macam jual beli dan bentuk jual beli yang terlarang

1. Macam-macam jual beli

a. Jual beli berdasarkan pertukarannya

- 1) Jual beli salam (pesanan). Jual beli di mana salah satu alat tukar diberikan secara langsung dan yang satu ditunda tapi dengan

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid., 75.

menyebutkan sifat- sifat dan ciri-ciri barang yang dipesan dengan memberikan jaminan.³⁰

- 2) Jual beli *muqayadhah* (barter). Jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.³¹
- 3) Jual beli *muṭlaq*. Jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar. Jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

b. Jual beli berdasarkan segi harga

- 1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murābahah*).
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya, (*at-tauliyah*).
- 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*).
- 4) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhoi.³²

c. Berdasarkan segi sah atau tidaknya

- 1) Jual beli yang *ṣahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *ṣahih* apabila jual beli itu memenuhi rukun dan syarat yang ditukarkan. Lebih

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Mua'malah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), 146.

³¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mua'malah ...*, 101.

³² Ibid, 102.

lanjut syarat transaksi jual beli *ṣahih* adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang diperjual belikan harus halal
- b) Barang yang diperjualbelikan adalah yang memiliki manfaat
- c) Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi.³³

2) Jual beli yang *baṭil*

Jual beli yang *baṭil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, dan pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli bangkai.³⁴

3) Jual beli fasid

Ulama mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli *baṭil*.

Menurut ulama mazhab Hanafi, jual beli yang fasid antara lain sebagai berikut:

- a) Jual beli benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh.
- b) Jual beli yang dilakukan dengan suatu syarat.
- c) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- d) Jual beli yang dilakukan orang buta.

³³ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 382.

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 128.

- e) Barter barang dengan barang yang diharamkan.
- f) Jual beli khamar untuk tujuan membuat khamar.
- g) Jual beli yang bergantung pada syarat.
- h) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satunya.

2. Bentuk-bentuk jual beli yang terlarang

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).³⁵
- 2) Jual beli yang bersifat spekulasi atau samar-samar, karena dapat merugikan salah satu pihak. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.
- 3) Jual beli bersyarat. Yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah ...*, 80.

kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.

- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Yaitu segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.
- 6) Jual beli *muhalagah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.³⁶
- 7) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).
- 8) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh.
- 9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti orang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli.
- 10) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang sehingga merugikan pemilik padi kering.³⁷

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait. Jual beli ini antara lain:

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mua'malah ...*, 79.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah ...*, 85.

- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar.
- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar.
- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian.³⁸

E. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat jual beli

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (*batil*).
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- f. Menumbuhkan ketentrangan dan kebahagiaan.³⁹

³⁸ Ibid., 85-87.

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 87-88.

2. Hikmah Jual Beli

Sedangkan hikmah dari jual beli adalah bahwa Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁴⁰

⁴⁰ Ibid.

BAB III

PRAKTEK TAWAR MENAWAR PENGURANGAN BERAT TIMBANGAN GETAH KARET DI NAGARI LUBUK ALAI KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Keadaan geografis Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota cuaca beriklim tropis yang meliputi dua musim (musim kemarau dan musim hujan). Jarak Nagari Lubuk Alai terhadap ibu kota Kecamatan sekitar 12 km, jarak terhadap ibu kota Kabupaten sekitar 95 km dan jarak terhadap ibu kota Provinsi sekitar 250 km. Mata pencaharian utama penduduk Nagari Lubuk Alai sebagian besar adalah petani. Wilayah Nagari lubuk Alai yang sebagian besar daratan menjadi alasan masyarakat untuk menggantungkan kehidupannya di sektor perkebunan.

Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 6 Jorong¹ yaitu; Jorong Rumbai, Balai Tengah, Sei Duo Daun, Koto Tinggi, Suka Karya, dan Alai Baru. Daerah yang membatasi Nagari Lubuk Alai;² Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Peti Kecamatan Kapur IX, sebelah barat berbatasan dengan Nagari Koto Lamo

¹ Jorong disebut juga dengan Rukun Warga (RW) diluar daerah Minangkabau.

² Data tentang geografis Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kecamatan Kapur IX, sebelah timur berbatasan dengan Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan.³

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan statistik Nagari yang penulis ambil pada bulan Desember tahun 2015 berjumlah 3471 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 1766 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1705 jiwa, serta terdapat 1088 Kepala Keluarga (KK).⁴

Jorong Rumbai yang terletak di bagian selatan Nagari Lubuk Alai jumlah penduduk laki-laki 379 jiwa, jumlah penduduk perempuan 372 jiwa, dan total jumlah penduduk 751 jiwa, serta terdapat 241 KK. Jorong Balai Tengah yang terletak di bagian tengah Nagari Lubuk Alai jumlah penduduk laki-laki 184 jiwa, jumlah penduduk perempuan 175 jiwa, dan total jumlah penduduk 359 jiwa, serta terdapat 113 KK. Jorong Sei Duo Anau yang terletak di bagian tengah Nagari Lubuk Alai jumlah penduduk laki-laki 213 jiwa, jumlah penduduk perempuan 200 jiwa, dan total jumlah penduduk 413 jiwa, serta terdapat 140 KK.

Jorong Koto Tinggi yang terletak di bagian Utara Nagari Lubuk Alai jumlah penduduk laki-laki 472 jiwa, jumlah penduduk perempuan 456 jiwa,

³ Data monografi Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

⁴ Data sensus penduduk Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, Desember 2015.

dan total jumlah penduduk 928 jiwa, serta terdapat 295 KK. Jorong Suka Karya yang terletak di bagian Barat Nagari Lubuk Alai jumlah penduduk laki-laki 296 jiwa, jumlah penduduk perempuan 298 jiwa, dan total jumlah penduduk 594 jiwa, serta terdapat 181 KK. Jorong Alai Baru yang terletak di bagian timur Nagari Lubuk Alai jumlah penduduk laki-laki 222 jiwa, jumlah penduduk perempuan 204 jiwa, dan total jumlah penduduk 426 jiwa, serta terdapat 118 KK.

Untuk memudahkan dalam memahami jumlah penduduk Nagari Lubuk Alai bisa di lihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Jumlah Penduduk Nagari Lubuk Alai

No	Nama Jorong	Penduduk Awal Bulan Desember 2015		Jumlah L+P	KK
		L	P		
1	Rumbai	379	372	751	241
2	Balai Tengah	184	175	359	113
3	Sei Duo Anau	213	200	413	140
4	Koto Tinggi	472	456	928	295
5	Suka Karya	296	298	594	181
6	Alai Baru	222	204	426	118
Jumlah		1766	1705	3471	1088

Diambil dari sensus penduduk Nagari Lubuk Alai bulan Desember 2015.

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat yang tinggal di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota seratus persen menganut agama Islam.⁵ Sebagaimana pepatah dalam bahasa Minang “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” (Adat berlandaskan kepada agama, agama berlandaskan kepada al-Qur’an). Agama Islam dipegang dengan teguh oleh masyarakat Nagari Lubuk Alai.

Berbagai aktivitas keagamaan dilakukan oleh masyarakat Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, diantaranya adalah mengadakan ceramah agama rutin setiap bulan, mengadakan yasinan dan tahlil ketika ada masyarakat Nagari Lubuk Alai yang meninggal dunia, mengadakan latihan ceramah agama dan da’i bagi anak-anak setiap bulan Ramadhan, mewajibkan anak-anak usia dini untuk tadarus al-Qur’an di masjid dan musallah terdekat.

Suasana keislaman benar-benar terasa dan mewarnai kehidupan masyarakat Nagari Lubuk Alai. Terutama dalam rangka menunjang kegiatan keagamaan, di Nagari Lubuk Alai terdapat 4 (empat) masjid dan 6 (enam) surau⁶ atau musallah. Jorong Rumbai memiliki 1 (satu) musallah. Jorong Balai Tengah memiliki 1 (satu) masjid dan 1 (satu) musallah. Jorong Sei Duo Anau memiliki 1 (satu) musallah. Jorong Koto Tinggi memiliki 1 (satu)

⁵ Epi Susanti, *Wawancara*, Lubuk Alai, 28 Desember 2015.

⁶ Surau adalah musallah diluar daerah Minangkabau.

masjid dan 1 (satu) musallah. Jorong Suka Karya memiliki 1 (satu) masjid dan 1 (satu) musallah. Jorong Alai Baru memiliki 1 (satu) masjid dan 1 (satu) musallah. Sarana inilah yang digunakan oleh masyarakat Nagari Lubuk Alai untuk belajar ilmu al-Qur'an dan belajar ilmu agama Islam lainnya.

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Ditinjau dari segi pendidikan, masyarakat di Nagari Lubuak Alai dapat dikategorikan sebagai masyarakat tertinggal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang putus sekolah ketika berada tingkat menengah pertama dan tingkat menengah atas. Alasan mereka putus sekolah adalah karena kurangnya minat masyarakat terhadap dunia pendidikan dan masih tertanam dalam jiwa masyarakat bahwa biaya pendidikan itu mahal serta tuntutan masalah ekonomi yang terus meningkat.

Dilihat sarana-sarana pendidikan yang ada di Nagari Lubuak Alai hanya ada beberapa sarana pendidikan yaitu; 1 (satu) Taman Kanak-Kanak (TK), 3 (tiga) Sekolah Dasar (SD), 1 (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Sedangkan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang ingin melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) mereka harus menempuh jarak 15 km di pusat Kabupaten.

Pendidikan formal masyarakat Nagari Lubuk Alai rata-rata rendah dan sedang. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada di Nagari Lubuk Alai. Sedang menempuh pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 48 orang, sedang

menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 420 orang, sedang menempuh pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) sebanyak 210 orang, sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 90 orang, sedang S-1 dan tamat S-1 sebanyak 45 orang, sedang S-2 dan tamat S-2 sebanyak 7 Orang.⁷

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pendidikan masyarakat Nagari Lubuk Alai termasuk kategori tertinggal. Mayoritas penduduk Nagari Lubuk Alai beranggapan bahwa lulusan SLTP sudah cukup, badan mereka sudah cukup besar untuk bekerja apalagi sekolah hanya akan menghabiskan umur dan uang. Akibatnya kesadaran masyarakat akan pendidikan formal masih sangat kurang sehingga menyebabkan rendahnya ilmu pengetahuan masyarakat.

5. Keadaan Sosial Ekonomi

Dari segi ekonomi masyarakat Nagari Lubuk Alai tergolong kalangan menengah ke bawah. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang ada di Nagari Lubuk Alai. Bukti lain masyarakat Nagari Lubuk Alai tergolong kalangan menengah ke bawah adalah banyaknya siswa dan orangtua yang membuat surat keterangan kurang mampu di kantor wali nagari untuk bantuan dana pendidikan dari Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.⁸

⁷ Database Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

⁸ Epi Susanti, *Wawancara ...*, 28 Desember 2015.

Akibatnya wali nagari harus melihat langsung ke rumah siswa yang minta surat rekomendasi kurang mampu.


Sebagian besar masyarakat di Nagari Lubuk Alai mata pecahariannya adalah petani. Total jumlah penduduk Nagari Lubuk Alai 3471 jiwa dan terdapat 1088 KK di mana mata pecahariannya 85 persen adalah petani dan 15 persen adalah swasta, diantaranya sebagai pedagang, guru madrasah, dan lain-lain.⁹

Wilayah Nagari Lubuk Alai yang sebaagian besar berupa daratan menjadi alasan masyarakat untuk menggantungkan kehidupannya di sektor perkebunan. Petani Nagari Lubuk Alai tidak menanam padi di kebun, karena Nagari Lubuk Alai terletak di dataran tinggi. Mereka hanya menanam karet dan gambir. Akibatnya petani harus membeli kebutuhan pokok dengan harga yang semakin mahal berbanding terbalik dengan harga getah karet yang terus menurun. Hal ini membuat kehidupan masyarakat semakin sulit.

Masyarakat Nagari Lubuk Alai sudah memiliki lahan pertanian berupa pohon karet dan gambir baik dari warisan orang tua maupun yang ditanam sendiri oleh petani. Hal ini dapat dibuktikan dengan observasi yang dilakukan oleh penulis di Nagari Lubuk Alai. Rata-rata satu kepala keluarga memiliki satu sampai dua hektar kebun karet.

⁹ Ibid.

Gambar 3.1
Kebun Karet Bapak Rezo



Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas, persoalan ekonomi tidak menjadi alasan utama di Nagari Lubuk Alai. Akan tetapi karena akhir-akhir ini harga getah karet kurang bersahabat, masyarakat sedikit kesulitan dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Harga getah karet di tahun 2011 sampai 2013 sekitar Rp. 15.000 per kilogram, sedangkan dalam dua tahun terakhir harga getah karet sekitar Rp. 7000 sampai Rp.9.000. Akibatnya masyarakat sedikit kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya.¹⁰

¹⁰ Ibid.

B. Karakteristik Responden

Nagari Lubuk Alai terdapat 1088 KK, 85 % masyarakat Lubuk Alai pekerjaannya adalah petani. Jika dihitung berarti ada sekitar 924 KK yang bekerja di perkebunan. Penulis akan kesulitan untuk mengumpulkan data. Oleh sebab itu, penulis mengambil 10 responden secara acak penduduk Nagari Lubuk Alai yang terdiri dari 8 petani dan 2 pembeli. Penulis mengambil 10 responden agar penelitian ini lebih fokus dan tujuan penelitian dapat tercapai.

Berikut nama pihak-pihak yang diwawancarai untuk mendapatkan data, Penjual atau petani getah karet diantaranya Bapak Efendi, Bapak Rezo, Bapak Ipen, Bapak Anto, Bapak Iten, Bapak Logi, Bapak Ibu Aspinar, dan Ibu Nuramai. Pembeli atau juragan karet diantaranya Bapak Amas dan Bapak Kames.

C. Praktek Pelaksanaan Tawar Menawar Pengurangan Berat Timbangan

Dalam prakteknya jual beli karet yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh kota menggunakan sistem pengurangan berat timbangan yang dilakukan secara tawar menawar antara pembeli dan petani getah karet. Pada dasarnya tidak ada kecurangan dalam menentukan berat kotor getah karet. Akan tetapi yang

menjadi permasalahan adalah berat kotor timbangan terlalu banyak dikurangi oleh pembeli.

Ketika pembeli membeli getah karet dari petani, getah tersebut ditimbang beratnya. Setelah ditimbang, pembeli mengurangi berat timbangan dengan alasan getah karet tersebut akan berkurang beratnya karena di dalam getah tersebut masih mengandung air. Setelah pembeli mengurangi berat timbangan, petani getah karet akan melakukan tawar menawar berat timbangannya.¹¹ Berikut penulis jelaskan secara runtut mulai dari petani memanen karet sampai terjalin kesepakatan antara petani dan pembeli getah karet:

1. Proses Transaksi Jual Beli Getah Karet

Gambar 3.2
Diagram Alur Transaksi Jual Beli Karet di Nagari Lubuk Alai




Diagram alur diatas menjelaskan tentang proses pelaksanaan jual beli karet dari petani (penjual) sampai ke pabrik karet.¹²

¹¹ Aspinar, *Wawancara*, Lubuk Alai, 30 Desember 2015.

¹² Nuramai, *Wawancara*, Lubuk Alai, 1 Januari 2016.

Pada prosesnya getah karet yang telah dikumpulkan oleh petani di antar ke gudang pembeli. Kemudian getah tersebut ditimbang beratnya dan disimpan oleh pembeli di gudang penyimpanan sekitar 5 (lima) minggu. Pembeli harus menyimpan getah karet dengan alasan agar mendapatkan berat timbangan sebanyak 5(lima) ton, karena pabrik karet akan menerima berat timbangan sebanyak 5(lima) ton. Setelah berat timbangan sampai 5 (lima) ton, getah tersebut akan dijual oleh pembeli ke pabrik getah karet. Kemudian getah tersebut akan diolah di pabrik karet.

2. Proses Pelaksanaan Panen Getah Karet

Petani karet pergi ke kebun mulai dari hari Sabtu sampai hari Kamis. Petani datang ke kebun karet pukul 06.00-09.00. Kebanyakan masyarakat dapat memanen 200 batang getah karet selama 3 jam. Getah karet biasanya diletakkan di tempurung kelapa. Jika tempurung tersebut sudah penuh maka akan diganti dengan yang baru. *“awak pai karajo dari jam enam sampai jam sembilan pagi, salamo tigo jam mungkin gota nan dipanen sabanyak duo ratus batang, kok lah ponuah sayak de tukang jo sayak baru”¹³* (Saya berangkat ke kebun pukul enam sampai pukul sembilan pagi, selama tiga jam saya bisa memanen 200 pohon karet, jika tempurung kelapa sudah penuh diganti dengan tempurung yang baru.

¹³ Rezo, *Wawancara*, Lubuk Alai, 6 Januari 2016.

Gambar 3.3
Bapak Rezo Sedang Memanen Karet



Jika cuaca gerimis atau hujan sebahagian masyarakat Nagari Lubuk Alai biasanya tidak pergi ke kebun karet, jika hujan cepat reda sebahagian masyarakat tetap pergi ke kebun karet. Alasannya ketika hujan getah karet yang sudah dipanen keluar jalur dan tidak akan masuk kedalam tempurung penampungan.¹⁴

Petani akan memanen karet di hari Jum'at pagi, petani berangkat ke kebun lebih pagi dari biasanya karena pekerjaan petani akan lebih berat dihari Jum'at ini. Selain memanen pohon karet seperti biasanya, petani juga harus membawa kotak untuk mencetak getah karet yang telah dipanen dari hari sabtu sampai hari Kamis. Selain itu petani juga harus membawa pupuk untuk dicampurkan ke getah karet yang dipanen di hari Jum'at, pupuk ini berguna untuk membantu proses pembekuan getah karet.

¹⁴ Ibid.

3. Petani Menambahkan Air Kedalam Getah Karet Sebelum Ditimbang

Pada prakteknya petani menambahkan air dengan sengaja dalam proses memanen karet di hari sebelum panen.¹⁵ Menambahkan air bukan dengan tujuan agar berat getahnya bertambah akan tetapi penambahan air dan dicampur dengan pupuk bertujuan untuk membekukan getah karet. Jika tidak dicampur dengan air dan pupuk getah tersebut tidak akan beku. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ipen *“Untuak mancetak gota awak manambaan ayiu jo pupuak kalau ndak ditamba ayiu jo pupuak gota ndo nomua boku e re”*¹⁶ (Untuk mencetak getah karet saya menambahkan air dan pupuk kalau tidak ditambah getah karet tidak akan beku).

4. Petani dan Pembeli Menimbang Bersama Getah Karet

Getah karet yang sudah dibawa oleh petani dari kebun ke gudang pembeli ditimbang berat kotoranya. Getah karet ditimbang secara adil dan serta tidak ada tipuan dalam menentukan berat kotoranya bahkan petani ikut langsung dalam menentukan berat kotoranya. *“kalau borek kotor ndo lai masalah e re tapi tibo diborek borosiah e nan banyak dikurangannyo dek toke e, t undo nomua wak kok banyak na dikurangannyo”*¹⁷ (kalau menentukan berat kotor tidak ada masalah, tetapi waktu menentukan berat bersihnya yang banyak dikurangi oleh pembeli, saya tidak mau kalau terlalu banyak dikurangi beratnya).

¹⁵ Iten, *Wawancara*, Lubuk Alai, 3 Januari 2016.

¹⁶ Ipen, *Wawancara*, Lubuk Alai, 4 Januari 2016.

¹⁷ Anto, *Wawancara*, Lubuk Alai, 11 Januari 2016.

Gambar 3.4
Timbangan Getah Karet



5. Pembeli Getah Karet Berdalih Bahwa Berat Getah Akan Berkurang Seiring Berjalannya Waktu

Pada saat petani menjual getah karet didalamnya masih mengandung air, getah karet yang dibeli oleh pembeli tersebut akan dijual di kemudian hari dan berat getah karet tersebut akan turun atau berkurang ketika pembeli menjual ke pabrik. Karena getah karet yang dijual petani masih mengandung air dan beratnya akan berkurang setelah airnya menyusut. Inilah yang menjadi alasan pembeli untuk mengurangi berat timbangan.

Bapak Amas mengatakan *“wak mangumpuan gota dari petani lu lah banyak baru dijua liak, suda tu gota wak latak an di gudang tontu bokurang bareknyo beko”*¹⁸ (saya mengumpulkan getah karet dari petani kalau sudah banyak baru dijual lagi. Setelah itu akan diletakkan di gudang dan beratnya akan berkurang).

¹⁸ Amas, *Wawancara*, Lubuk Alai, 8 Januari 2016.

6. Pembeli Menyimpan Getah Karet Sebelum Menjual ke Pabrik

Pembeli getah karet menyimpan getah karet selama lebih kurang 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan di gudang penyimpanan. Alasan penyimpanan ini bukanlah untuk menimbun barang, akan tetapi penjual mempunyai target berat timbangan yang harus dimiliki sebelum diantar ke pabrik. Karena pada saat ini harga getah karet sedang murah, pembeli membutuhkan waktu selama dua bulan mengumpulkan 5 (lima) ton getah karet untuk dijual ke pabrik.¹⁹

Pabrik biasanya menerima getah karet dari pembeli (tengkulak) jika berat bersih getah karet 5 (lima) ton dan pabrik tidak akan menerima getah karet jika getah tersebut masih mengandung air serta getah karet tersebut harus kering.

Gambar 3.5
Pembeli Menyimpan Getah Karet di Gudang



¹⁹ Kames, *Wawancara*, Lubuk Alai, 15 Januari 2016.

7. Petani Beralih Getah Karet yang Dijual Kualitasnya Bagus

Petani beralasan bahwa getah karet yang dijual kualitasnya sangat bagus. Petani getah karet tidak mau jika berat timbangannya terlalu banyak dikurangi oleh pembeli.²⁰ Inilah alasan mengapa petani melakukan tawar menawar supaya berat timbangannya tidak terlalu banyak dikurangi. Jika berat timbangan terlalu banyak dikurangi petani getah karet akan sangat dirugikan. Misalkan berat timbangan dikurangi 3 (tiga) Kilogram maka petani akan rugi Rp. 21.000. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Rezo “*ambo manambah ayiu saketek nyo paliang bareknyo sakilo baa dek sampai 5-6 kilo dikurangi bareknyo*”²¹ (Saya menambahkan air sedikit mungkin hanya 1 Kg kenapa beratnya dikurangi 5-6 Kg).

Gambar 3.6
Kualitas Getah Karet Bapak Rezo



²⁰ Logi, *Wawancara*, Lubuk Alai, 13 Januari 2016.

²¹ Rezo, *Wawancara ...*, 6 Januari 2016.

8. Pelaksanaan Tawar Menawar Pengurangan Berat Timbangan yang Dilakukan oleh Petani dan Pembeli Getah Karet

Getah karet yang sudah diletakkan dalam kotak dan dibekukan dibawa sendiri oleh petani karet ke gudang pembeli getah karet. Setelah sampai di gudang petani dan pembeli bersama-sama menimbang berat getah karet. Setelah mendapatkan berat timbangan kotor, pembeli akan menentukan berat bersihnya dan barulah petani akan menawar pengurangan berat timbangan jika petani merasa dirugikan dalam pengurangan berat timbangan tersebut.

Sebagai contoh ketika Bapak Efendi menjual getah karet di hari Jum'at, 8 Januari 2016. Berat kotor getah karet 60 kg dan pembeli getah karet menentukan berat bersihnya 54 kg. Bapak Efendi menawar agar berat bersih timbangannya dlebihkan menjadi 58 kg. Bapak Amas yang merupakan pembeli getah karet tidak setuju dengan penawaran Bapak Efendi dengan alasan getah karet yang dijual masih mengandung banyak air dan beratnya akan berkurang ketika pembeli karet menjualnya ke pabrik karet. Dengan demikian Bapak Amas akan rugi ketika menjual ke pabrik karet.²²

Bapak Efendi tidak putus asa dan menawar agar berat timbangannya dlebihkan lagi dengan alasan getah karet yang dijualnya tidak terlalu banyak mengandung air.²³ Bapak Amas melihat kualitas getah karet yang dijual oleh bapak Efendi dan akhirnya Bapak Amas mau menambah berat timbangan

²² Amas, *Wawancara ...*, 8 Januari 2016.

²³ Efendi, *Wawancara*, Lubuk Alai, 8 Januari 2016.

menjadi 56 kg. Dalam bahasa minang “*Yo lah wak ambiak jo jalan tengah ambo mintak barek barasiahnyo 54 kg, apak mintak 58 kg wak ambiak jo jalan tengah bareknyo 56 Kg*” (Ya sudah kita ambil jalan tengah saya minta berat bersihnya 54 kg, Bapak minta 58 kg, kita ambil saja jalan tengah beratnya 56 kg).

Akhirnya setelah terjadi tawar menawar antara Bapak Efendi dan Bapak Amas mereka setuju berat bersih timbangan 56 kg. Perlu diketahui bahwa harga 1 kg karet adalah Rp. 7.000. 56 kg dikalikan Rp. 7000 adalah Rp. 392.000.

9. Terjalin Kesepakatan Harga Antara Petani dan Pembeli Getah Karet

Petani dan pembeli getah karet telah sepakat dengan berat timbangan getah karet. Selanjutnya kedua belah pihak melakukan ijab dan qabul. Petani dan pembeli getah karet berada di lokasi yang sama ketika terjadi akad, di mana petani sudah membawa getah karet ke gudang pembeli. dan pembeli menawar berat timbangan sehingga terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, tentunya harga ditentukan oleh pembeli dengan mempertimbangkan kualitas getah karet biasanya karet yang bagus dibeli dengan harga tujuh ribu lima ratus rupiah per kilogram. Kemudian penjual dan pembeli melakukan serah terima pembayaran.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAWAR MENAWAR PENGURANGAN BERAT TIMBANGAN GETAH KARET DI NAGARI LUBUK ALAI KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Tawar Menawar Pengurangan Berat Timbangan Getah Karet di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota

Allah SWT menurunkan agama Islam yang sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya sehingga tidak merugikan pihak lain.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia dituntut untuk melakukan tindakan dengan hati-hati. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia selalu memerlukan kerjasama dengan manusia lain. Hal ini berarti manusia akan terdorong untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya.

Dalam dunia dagang dan usaha, semua orang ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Terkadang orang yang berdagang dan berusaha tidak mengenal batas halal dan haram. Ada penjual yang mengurangi

timbangan pada barang-barang yang biasanya ditimbang. Mengurangi takaran pada barang-barang yang biasanya ditakar. Begitu juga mengurangi ukuran pada barang-barang yang biasanya diukur.

Agama Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk berusaha mencari rezeki, salah satunya adalah melalui jual beli. Allah SWT menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja yang ada di dunia ini untuk kepentingan dan manfaat manusia. Dalam proses jual beli, umat manusia tidak di benarkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli ini, hal terpenting yang perlu diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang halal. Artinya barang yang halal untuk diperjual belikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurnya bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri seperti tadlis, mencuri, riba, gharar, dan lain-lain.¹

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tawar Menawar Pengurangan Berat Timbangan Getah Karet

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan oleh agama Islam. Artinya ada hukum yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan jual beli. Dalam al- Qur'an Allah SWT telah menegaskan bahwa jual

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*,(Jakarta: Prenada Media, 2003), 36.

beli itu dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. *al-Baqarah*: 275)²

Maksud dari ayat di atas adalah Allah SWT telah menghalalkan jual beli. Pada jual beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli, ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak, dan ada pula kemungkinan mendapat keuntungan yang wajar sesuai dengan usaha yang telah dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman tentang kebolehan jual beli yaitu dalam surat *al-Baqarah* ayat 198.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 420.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفْضْتُمْ مِنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا
 اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ



Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (Q.S. *al-Baqarah*: 198)³

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi', Rasulullah saw bersabda.

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه ابن ماجه)
 Artinya: “Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. al-Bazar dan al-Hakim).⁴

Dalam *hadis* di atas dijelaskan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang sangat mulia. Tentunya jual beli yang dimaksud disini adalah jual beli yang sesuai dengan hukum Islam, bebas dari tipuan. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.⁵

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

³ Ibid., 291.

⁴ Muhammad bin Isma'īl Al-Amir As-San'ani, *subulus Salam jilid 2*, Jakarta: Dārus Sunnah, 2010), 306.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 27.

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁶

Keberhasilan bisnis bukan hanya bagaimana kita dapat memaksimalkan keuntungan dengan modal yang minimal dalam jangka waktu singkat. Tetapi juga bagaimana bisnis ini menjadi ibadah yang diridhoi Allah SWT dan dapat memberikan kemashlahatan kepada masyarakat banyak. Ketenteraman hidup sesungguhnya hanya dapat diraih melalui penyikapan yang tepat terhadap harta dan dunia, sekecil dan sebesar apapun harta yang dimilikinya. Sikap demikian dikenal dengan sebutan *qanaah*, yang berarti merasakan kecukupan dan kepuasan atas harta dan dunia miliknya.

Pada prakteknya petani menambahkan air dengan sengaja dalam proses memanen karet pada hari terakhir sebelum panen. menambahkan air bukan dengan tujuan agar berat getahnya bertambah akan tetapi penambahan air dan dicampur dengan pupuk bertujuan untuk membekukan getah karet. Jika tidak dicampur dengan air dan pupuk getah tersebut tidak akan beku. Perbuatan petani yang menambahkan air tidak bertentangan dengan hukum Islam karena proses menambahkan air tersebut adalah bagian dari proses memanen. Dalam hal menambahkan air ini petani dan pembeli mengetahui dengan jelas.

Getah karet yang sudah dibawa oleh petani dari kebun ke gudang pembeli ditimbang berat kotoranya. Getah karet itu kemudian ditimbang secara

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mua'malah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 75.

adil dan serta tidak ada tipuan dalam menentukan berat kotornya. Bahkan petani ikut langsung dalam menentukan berat kotornya. Pada proses ini tidak ada kecurangan dan sejalan dengan hukum Islam. Pembeli dan petani dengan sadar menimbang berat getah tersebut sampai diketahui berat kotor dari getah karet tersebut.

Pada saat petani menjual getah karet di dalamnya masih mengandung air, getah karet yang dibeli oleh pembeli tersebut akan dijual dikemudian hari dan berat getah karet tersebut akan turun ketika pembeli menjual ke pabrik. Inilah yang menjadi alasan pembeli untuk mengurangi berat timbangan.

Pembeli getah karet menyimpan getah karet selama lebih kurang 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan. Alasan penyimpanan ini bukan untuk menimbun barang, akan tetapi penjual mempunyai target berat timbangan sebelum diantar ke pabrik. Karena pada saat ini harga getah karet sedang murah, pembeli membutuhkan waktu selama dua bulan untuk dijual ke pabrik. Pada proses ini pembeli boleh menyimpan barang karena tujuan dari penyimpanan ini bukanlah untuk menimbun barang yang akan dijual lagi ketika harganya naik.

Pabrik biasanya akan menerima jika berat bersih getah karet 5 (lima) ton. Pabrik juga tidak akan menerima getah karet jika getah tersebut masih mengandung air dan getah karet tersebut harus kering. Karena dalam satu minggu berat timbangan getah karet yang dibeli dari petani rata-rata hanya 1

(satu) ton, pembeli getah karet harus menunggu selama 4-5 minggu agar berat getah yang akan dijual ke pabrik lebih dari 5 ton.

Petani beralasan bahwa getah karet yang dijual kualitasnya sangat bagus. Petani getah karet tidak mau jika berat timbangannya terlalu banyak dikurangi oleh pembeli. Inilah alasan mengapa petani melakukan tawar menawar supaya berat timbangannya tidak terlalu banyak dikurangi. Jika berat timbangan terlalu banyak dikurangi petani getah karet akan sangat dirugikan. Misalkan berat timbangan dikurangi 3 (tiga) kilogram maka petani akan rugi Rp. 21.000.

Getah karet yang sudah diletakkan dalam kotak dan dibekukan, kemudian dibawa sendiri oleh petani ke gudang pembeli getah karet. Setelah sampai di gudang, petani dan pembeli bersama-sama menimbang berat getah karet. Setelah mendapatkan berat timbangan kotor, pembeli akan menentukan berat bersihnya dan baru setelah itu petani akan menawar pengurangan berat timbangan jika petani merasa dirugikan dalam pengurangan berat timbangan tersebut.

Petani dan pembeli getah karet telah sepakat dengan berat timbangan getah karet yang hendak dibeli oleh pihak pembeli, maka selanjutnya kedua belah pihak melakukan ijab dan qabul dengan terjadinya kesepakatan harga bersama.

Petani dan pembeli getah karet berada di lokasi yang sama ketika terjadi akad, di mana petani sudah membawa getah karet ke gudang pembeli. dan pembeli menawar berat timbangan sehingga terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, tentunya harga ditentukan oleh pembeli dengan mempertimbangkan kualitas getah karet. Biasanya karet yang bagus dibeli dengan harga tujuh ribu lima ratus rupiah per kilogram. Kemudian penjual dan pembeli melakukan serah terima pembayaran.

Jual beli getah karet diperbolehkan, karena dengan adanya jual beli getah karet tersebut masing-masing pihak yaitu petani dan pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan. Dengan adanya jual beli getah karet dapat mendatangkan kemudahan bagi petani getah karet di Nagari Lubuk Alai. Petani tidak perlu susah payah mengantarkan hasil panen getah karet ke pabrik. petani membawa getah karet dari kebun ke gudang pembeli, ditimbang beratnya, dan petani bisa langsung menerima uang.

Dengan adanya jual beli getah karet pembeli juga sangat diuntungkan untuk mendapatkan getah karet. Pembeli hanya menunggu di gudang, karena getah karet diantar oleh petani. Dengan banyaknya petani yang mengantarkan getah karet pembeli dapat lebih mudah untuk mendapatkan target berat timbangan sebelum diantarkan ke pabrik karet.

Dari beberapa hal yang telah dijelaskan di atas, yang terjadi pada pembeli getah karet di Nagari Lubuk Alai adalah pembeli mengurangi berat

timbangan kotor getah karet petani. dengan alasan getah karet yang dijual petani masih mengandung air. Pembeli akan rugi ketika menjual ke pabrik karet. Petani melakukan tawar-menawar pengurangan berat timbangan karena petani tidak rela jika berat timbangan dikurangi terlalu banyak. Hal ini sejalan dengan hukum Islam bahwa asal muamalah adalah boleh. Dengan alasan untuk kebaikan kedua belah pihak yaitu petani dan pembeli, maka praktek seperti ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dapat penulis simpulkan bahwa praktek jual beli getah karet di Nagari Lubuk Alai sejalan dengan hukum Islam. Karena tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi ini. Pihak pembeli tidak dirugikan dengan getah karet yang masih mengandung air. Pembeli juga tidak akan rugi ketika berat timbangannya menyusut. Begitu juga dengan pihak petani, petani yang melakukan tawar menawar jika berat timbangannya terlalu banyak oleh pembeli. Maka hukum jual beli diperbolehkan menurut syara'.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek tawar menawar pengurangan berat timbangan getah karet di Nagari Lubuk Alai. Setelah getah karet ditimbang beratnya pembeli mengurangi berat timbangan dengan alasan getah karet yang dijual petani masih mengandung air dan pembeli akan rugi nanti ketika menjual ke pabrik karet. Petani melakukan tawar-menawar pengurangan berat timbangan karena petani tidak rela jika berat timbangan dikurangi terlalu banyak. Setelah terjadi proses tawar-menawar barulah terjalin kesepakatan antara petani dan pembeli getah karet.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli getah karet di Nagari Lubuk Alai sejalan dengan hukum Islam. Karena tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi ini. Pihak pembeli tidak dirugikan dengan getah karet yang masih mengandung air. Pembeli juga tidak akan rugi ketika berat timbangannya menyusut. Begitu juga dengan pihak petani, petani yang melakukan tawar menawar jika berat timbangannya terlalu banyak oleh pembeli. Maka hukum jual beli diperbolehkan menurut syara'.

B. Saran

1. Seharusnya petani menunggu getah karet kering sebelum dijual. Jika getah karet yang dijual petani dalam keadaan kering, maka pihak pembeli tidak perlu untuk mengurangi berat timbangan dan pembeli bisa langsung menjual ke pabrik jika target berat timbangan sudah terpenuhi.
2. Hendaknya pemerintah setempat mengeluarkan peraturan agar getah karet yang dijual oleh petani dalam keadaan kering.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Dan penulis berharap semoga apa yang telah ditulis akan menjadi suatu yang bermanfaat bagi penulis dan kemajuan Nagari Lubuk Alai khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Darmanto, Muhammad. *Praktik Etika Dalam Transaksi Bisnis Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pengurangan Berat Timbangan dalam Transaksi Jual Beli Karet di Desa Puri Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur)*. Skripsi pada Program Strata satu IAIN Palangkraya, 2011.
- Data monografi Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Data sensus penduduk Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, Desember 2015.
- Data tentang geografis Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Database Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Farhana, Marisa. *Praktek Jual Beli Karet di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi pada Program Strata satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Irawati. *Praktik Jual Beli Karet (Studi Kasus Perdagangan Karet di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)*. Skripsi pada Program Strata satu IAIN Antasari Banjarmasin, 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqih Mazhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Iubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya: 2014.

Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Mua'malah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Mua'malah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam Jilid III: Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.

Amas. *Wawancara*. Lubuk Alai. 8 Januari 2016.

Anto. *Wawancara*. Lubuk Alai. 11 Januari 2016.

Aspinar. *Wawancara*. Lubuk Alai. 30 Desember 2015.

Efendi. *Wawancara*. Lubuk Alai. 8 Januari 2016.

Ipen. *Wawancara*. Lubuk Alai. 4 Januari 2016.

Iten. *Wawancara*. Lubuk Alai. 3 Januari 2016.

Kames. *Wawancara*. Lubuk Alai. 15 Januari 2016.

Logi. *Wawancara*. Lubuk Alai. 13 Januari 2016.

Nuramai. *Wawancara*. Lubuk Alai. 1 Januari 2016.

Rezo. *Wawancara*. Lubuk Alai. 6 Januari 2016.

Susanti, Epi. *Wawancara*. Lubuk Alai. 28 Desember 2015.